PENERAPAN SISTEM KEAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEREDARAN BARANG TERLARANG

(Implementasi UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan)

PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

NAMA : Fajar Putra Bintara

NIM : 21110039

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Penerapan Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Barang Terlarang
(Implementasi UU NO 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan)

Yang diajukan oleh:

FAJAR PUTRA BINTARA

21110039

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Proposal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)

Pada hari Selasa, Tanggal 20 Oktober 2026

Pembimbing Pertama	Pembimbing Kedua
Dr. Irfan Rizky Hutomo S.H., M.Kn	Dr. Mohammad Tohari S.H M.H
NUPTK:5634772673130270	NUPTK:1248747648130113

HALAMAN PENGESAHAN

Penerapan Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Barang Terlarang

(Implementasi UU NO 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan)

Yang diajukan oleh:

FAJAR PUTRA BINTARA

21110039

Telah disetujui oleh Dosen untuk dipertahankan dihadapan dosen penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Selasa, Tanggal 20 Oktober 2026

Ketua Penguji

Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn

NUPTK:5634772673130270

Anggota

Dr. Mohammad Tohari, S.H.,M.H

NUPTK:1248747648130113

Anggota

Surya Kusuma Wardana, S.H.,M.H

NUPTK:7852765666131172

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H

NUPTK:1248747648130113

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Fajar Putra Bintara
NIM	: 21110039
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Judul Skripsi	: Penerapan Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Barang Terlarang (Implementasi UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. apabila ternyata dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris) Ungaran ini.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Ungaran, 20 Oktober 2026

Hormat Saya,



Fajar Putra Bintara
NIM. 21110039

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi dengan adanya amanat dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya berkaitan dengan keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa belum terlaksanakan dengan baik. Hal itu terlihat dengan ditemukannya barang-barang ilegal seperti benda tajam dan telepon genggam pada tanggal 24 Januari 2026. Tulisan ini mencoba menelaah bagaimana ketentuan sistem keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, bagaimana pelaksanaan sistem keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dan bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dalam menangani dan menanggulangi peredaran barang terlarang. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, ketentuan sistem keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ada tambahan peraturan tidak tertulis yang di implementasikan. Kedua, dalam pelaksanaan keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hanya saja penemuan barang ilegal pada tanggal 24 Januari 2026 disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu tidak terdeteksinya barang-barang tersebut dan adanya pihak petugas yang bekerjasama, setelah kejadian tersebut hingga saat ini belum ada penemuan barang ilegal lagi. Ketiga, upaya yang dilakukan diantaranya adalah pengamanan fisik Lembaga Pemasyarakatan, penguatan petugas Lembaga Pemasyarakatan, memberikan sosialisasi sanksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), memberikan sosialisasi terhadap pengunjung serta memaksimalkan pengeledahan pengunjung dan melakukan pendekatan humanis.

Kata Kunci: Sistem Keamanan Barang Terlarang Didalam Lapas

ABSTRACT

This research is motivated by the statutory mandate stating that the guidance and supervision of Correctional Inmates (WBP) are overseen by the Minister and carried out by correctional officers; however, the implementation regarding security at the Class II A Ambarawa Correctional Institution has not been fully effective. This is evidenced by the discovery of illicit items—such as sharp objects and mobile phones—on January 24, 2026. This paper examines the security system regulations at the Class II A Ambarawa Correctional Institution, the implementation of said security system, and the institution's efforts to handle and prevent the circulation of contraband. This study employs empirical legal research utilizing the statute approach, conceptual approach, and case approach. The research findings indicate that: First, the security system regulations at the Class II A Ambarawa Correctional Institution are based on statutory laws and incorporate additional unwritten rules in their implementation. Second, while the implementation of security measures generally complies with statutory regulations, the discovery of illicit items on January 24, 2026, was attributed to two possibilities: a failure to detect the items or collusion involving staff members; notably, no further illicit items have been discovered since that incident. Third, the efforts undertaken include physical security measures for the institution, strengthening the capacity of correctional officers, raising awareness among inmates regarding sanctions, informing visitors of the rules, maximizing visitor searches, and adopting a humanistic approach.

Keywords: *Contraband Security System in Correctional Facilities*

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Hidup Di Jalan Kejujuran

PERSEMBAHAN:

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk:
2. Kedua Orangtua dan seluruh keluarga yang senantiasa mendukung dan memotivasi saya dalam menyelesaikan studi S-1 Ilmu Hukum di Undaris.
3. Segenap Civitas akademika Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris)
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah membantu dalam menyelsaikan studi S-1 Ilmu Hukum di Undaris.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan penuh kemudahan, dan kelancaran. Sehingga penyusunan Skripsi dengan judul "Penerapan Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Barang Terlarang (Implementasi UU No 22 Tahun 2022" dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidka lepas dari bimbingan, bantuan dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, sepantasnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.S.I Selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) selaku pimpinan tertinggi di Tingkat Universitas yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk menyelesaikan penelitiannya.
2. Bapak Dr. Mohammad Tohari,S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) selaku pimpinan tertinggi di Tingkat Fakultas yang telah memberikan dukungan secara moril sehingga peneliti dan / atau skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.K Selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan Ikhlas dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Mohammad Tohari,S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Pembantu skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan Ikhlas dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan memotivasi peneliti.
6. Seluruh staf bagian Tata Usaha dan Administrasi Programm Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) yang turut memperlancar proses penyelesaian kuliah dan Skripsi peneliti.
7. Teman-teman seperjuangan kelas regular sore Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Angkatan 2021 yang telah membantu memberikan saran dan dukungan sehingga proses penyelesaian kuliah dan Skripsi menjadi lebih mudah, terima kasih juga untuk pengalaman dan tali persahabatan yang telah terjalin selama ini.
8. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa beserta jajaran yang senantiasa mendukung dan memfasilitasi dalam menyelesaikan studi maupun dalam proses penelitian penulis.Dan yang terakhir untuk teman-teman yang belum tersebut Namanya satu persatu yang sudah membantu penyelesaian Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karean kesempurnaan hanya milik Allah S.W.T. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sebagai masukan bagi peneliti. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih bagi setiap pembaca dan berharap kiranya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
ABSTRAK **v**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN **vii**
KATA PENGANTAR **viii**
DAFTAR ISI **x**
DAFTAR TABEL **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
1. Manfaat Teoretis 6
2. Manfaat Praktis 6
E. Keaslian Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
A. Tinjauan Pustaka 8
B. Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 17
BAB III METODE PENELITIAN **23**
1. Pendekatan Masalah 23
2. Spesifikasi Penelitian 24
3. Jenis Penelitian 25
4. Sumber dan Jenis Data 25
1. Data Primer 25
2. Data Sekunder 25
5. Metode Pengumpulan Data 26
1. Data Primer 26
2. Data Sekunder 27
6. Metode Analisis Data 28
1. Pengumpulan data 28

2. Reduksi data 28
3. Penyajian data..... 28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 29
A. Profil Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Ambarawa..... 29
1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan 29
2. Sejarah Lembaga Pemasyatrakatan Kelas II A Ambarawa 30
3. Kondisi Bangunan Dan Letak Geografis...... 31
4. Visi misi motto dan tata nilai Lapas kelas II A Ambarawa..... 33
5. Kedudukan tugas dan fungsi Lapas kelas II A Ambarawa..... 34
6. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa 34
7. Sasaran Pembinaan dan Pembimbingan..... 35
8. Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa 36
B. Penerapan Sistem Keamanan Terhadap Peredaran Barang Terlarang Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa 38
C. Kendala Penerapan Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa..... 46
D. Solusi Penerapan Sistem Keamanan Peredaran Barang Terlarang Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa 49
Untuk mengatasi tantangan dan celah dalam pengamanan barang terlarang (seperti handphone, narkoba, dan senjata tajam) di Lapas Kelas IIA Ambarawa, diperlukan pendekatan berbasis 3 Kunci Pemasyarakatan Maju (Deteksi Dini, Berantas Narkoba, Sinergi APH) yang dipadukan dengan modernisasi teknologi dan perbaikan tata kelola. Berikut adalah solusi komprehensif penerapan sistem keamanan di Lapas Ambarawa: 49
1. Pengamanan Fisik Lembaga Pemasyarakatan 52
2. Penguatan Petugas Lembaga Pemasyarakatan 53
3. Memberikan Sosialisasi Sanksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan..... 53
4. Memberikan Sosialisasi terhadap Pengunjung dan Memaksimalkan Penggeledahan Pengunjung 53
5. Melakukan Pendekatan Humanis 55
BAB V PENUTUP..... 56

A. Kesimpulan 56
B. Saran 57
DAFTAR PUSTAKA **58**
LAMPIRAN – LAMPIRAN **61**

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Narapidana dan Tahanan Pada Lapas Kelas II A Ambarawa.....36
Tabel 4.2 Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Ambarawa Berdasarkan Usia.....36
Tabel 4.3 Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Ambarawa Berdasarkan Kasus36
Tabel 4.4 Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Ambarawa Berdasarkan Berapa Lama Pidana ……38

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Segala perbuatan manusia benar atau salah telah diatur oleh hukum. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya kehidupan manusia yang tertib dan teratur. Dalam pelaksanaan tercapainya tujuan tersebut, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa dibutuhkannya tiga komponen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).[1]

Sistem pemasyarakatan pada hakekatnya adalah suatu sistem untuk meningkatkan kualitas narapidana selama menjalani pidananya agar diterima oleh masyarakat, mengakui kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perilakunya. Sistem penjara membantu membentuk dan mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi ke dalam masyarakat dan berperan aktif dalam pengembangannya kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.[2]

Undang-undang No.22 Tahun 2022, Lapas yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melindungi dan menjamin penegakan hak-hak narapidana, meskipun narapidana tersebut bersalah karena melanggar ketentuan undang-undang. Hukum untuk menjamin perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak warga binaan.[3]

Kaitannya dengan sistem hukum di Indonesia, teori Lawrence M. Friedman ini dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan

[1] Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

[2] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 huruf b.

[3] Idul Hanzah Alid, Lailasari Ekaningsih, Mohamad Tohari, Shafa' Diva Salsabila, dan Sinta Oktavina, "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Saat Berbelanja Online Menggunakan Sistem Pembayaran Cash on Delivery", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 14 No. 2, Juli–Desember 2025, hlm. 22.

hukum di Indonesia. Polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas pemasyarakatan adalah bagian dari struktur hukum. Interaksi antar komponen penegak hukum ini menentukan kokohnya suatu struktur hukum. Walaupun demikian, tegaknya hukum itu tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur hukum saja, namun juga ditentukan oleh bagaimana penegak hukum tersebut melaksanakan wewenangnya, dan bagaimana penegak hukum itu menerapkannya pada diri sendiri dan tegaknya hukum itu juga ditentukan oleh kultur hukum di dalam masyarakatnya.[4]

Di Indonesia, sanksi pidana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana dalam Pasal 1 tahun 2023 KUHP telah menyebutkan bahwa sanksi/hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman lapas, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Dari keempat hukuman tersebut hukuman lapas merupakan salah satu hukuman yang paling sering diberikan dan juga merupakan hukuman yang memiliki masa waktu yang lebih panjang.[5]

Negara Republik Indonesia berkomitmen untuk membangun masyarakat yang berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur. Negara menghadapi banyak tantangan dan hambatan dalam usahanya, terutama dari para pelanggar hukum. Setelah para pelanggar hukum ditangkap, diadili, dan dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tugas negara belum seutuhnya selesai. Ketika masa pembinaan telah selesai dan dikembalikan dalam masyarakat tujuan dari pemasyarakatan harus benar-benar tercapai. Berhasil atau tidaknya Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, yang juga merupakan tanggung jawab negara, menentukan keberhasilan tugas negara ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (18) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah

[4] G.A Firdaus Natapatria, Irfan Rizky Hutomo, dan Wieke Dewi Suryandari, "Digitalization of Judiciary Through E-Court Implementation to Improve the Effectiveness and Efficiency of Indonesia's Judicial System", *GIJLSS*, Vol. 3 No. 3, September–November 2025, hlm. 1251–1253.

[5] Pasal 1 tahun 2023 KUHP

lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam mencapai tujuan akhir sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan reosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan "penghapusan kejahatan". Oleh karena itu, fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, melalui tahap-tahap admisi, orientasi, pembinaan, dan asimilasi. Adapun warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan adalah seorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.[6]

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri, kemudian dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Jelas bahwa salah satu tugas dari petugas pemasyarakatan selain membina dan membimbing juga bertugas untuk Pengamanan.[7]

Selain dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, mengenai pengamanan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM, Instruksi Menteri Hukum dan HAM, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 6 dan 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, menyebutkan bahwa:[8]

[6] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (18).

[7] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1).

[8] Haris Budiman, "Implementasi Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara", *Jurnal Unifikasi*, 2017.

“Penyelenggaraan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mencakup kegiatan: pencegahan, penindakan dan pemulihan, lebih lanjut pada pasal 10 menyebutkan penjagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dilakukan di: “pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu pengamanan utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, pos menara atas, area lainnya yang ditetapkan oleh kepala Lapas atau rutan”.7

Dapat diambil kesimpulan dari pernyataan pasal di atas bahwa segala bentuk perbuatan yang dimana perbuatan tersebut dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam lapas harus ditindak lanjuti dan dibereskan sehingga tujuan dari manfaat pada Pasal 6 dan 10 di atas dapat terimplementasi dengan baik. Selain dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, mengenai pengamanan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM, Instruksi Menteri Hukum dan HAM, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 6 dan 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, menyebutkan bahwa:

“Penyelenggaraan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mencakup kegiatan: pencegahan, penindakan dan pemulihan, lebih lanjut pada pasal 10 menyebutkan penjagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dilakukan di: “pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu pengamanan utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, pos menara atas, area lainnya yang ditetapkan oleh kepala Lapas atau rutan”.7

Dapat diambil kesimpulan dari pernyataan pasal di atas bahwa segala bentuk perbuatan yang dimana perbuatan tersebut dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam lapas harus ditindak lanjuti dan dibereskan sehingga tujuan dari manfaat pada Pasal 6 dan 10 di atas dapat terimplementasi dengan baik.

Lapas Kelas II A Ambarawa. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pengamanan ini belum berjalan dengan semestinya, terkhusus dalam kasus peredaran barang illegal di dalam lapas seperti gunting, pisau, telepon

genggam dan lain sebagainya, masih banyak ditemukan oleh petugas razia. Peredaran barang-barang ini masih belum dapat diatasi baik yang terjadi di luar lapas maupun di dalam lapas.

Terkhusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambarawa Kamis, 23 Januari 2026, kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan berhasil menggagalkan upaya penyuludupan barang terlarang ke dalam lapas. barang terlarang tersebut berupa narkotika jenis tembakau sintetis (tembakau gorila) yang terdeteksi saat pemeriksaan barang kunjungan berupa deodoran roll on. penemuan tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan prosedur penggeledahan yang ketat dan teliti oleh petugas kunjungan terhadapn barang bawwan pengunjung. Upaya ini menjadi bagian dari langkah preventif Lapas Ambarawa dalam mencegah masuknya barang-barang terlarang yang dapat menganggu stabilitas keamanan dan pembinaan warga binaan.

Menindak lanjuti temuan tersebut, Kepala Lapas Kelas II A Ambarawa segera mengambil langkah koordinatif dengan aparat penegak hukum. Pihak Kepolisian dari Polres Semarang dilibatkan untuk melakukan penangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, sejumlah pihak yang terkait diamankan guna kepentingan pemeriksaan dan pengembangan perkara.

Data yang tersebut di atas menyebutkan bahwa, masih terdapat barang terlarang di dalam Lapas Kelas II Ambarawa yang dapat membahayakan para penghuni Lapas. Penemuan barang terlarang di lapas tersebut menunjukkan bahwa masih lemah pengamanan terhadap barang yang masuk dari luar sehingga sistem keamanan pada Lapas Kelas II Ambarawa dapat dipertanyakan kembali, karena jika merujuk kepada undang-undang yang berlaku maka sepatutnya kejadian kedapatan barang terlarang tidak mungkin akan terjadi di dalam Lapas. Maka dari itu pada kesempatan kali ini berkeinginan untuk meneliti kasus di atas dengan menggunakan judul “Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa Terhadap Peredaran Barang Terlarang di Dalam Lapas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menghasilkan tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sistem Keamanan Terhadap Peredaran Barang Terlarang (**Studi Kasus di Lapas Kelas II A Ambarawa Jawa Tengah)**?
2. Apa Kendala Penerapan Sistem Keamanan Lembaga Terhadap Barang Terlarang (**Studi Kasus di Lapas Kelas II A Ambarawa Jawa Tengah)**?
3. Bagaimana solusi Penerapan sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Barang Terlarang (**Studi Kasus di Lapas Kelas II A Ambarawa Jawa Tengah)**?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini menghasilkan tiga tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Penerapan sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap peredaran barang terlarang .
2. Untuk mengetahui kendala penerapan sistem keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan terhadap peredaran barang terlarang.
3. Untuk mendapatkan solusi penerapan sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap barang terlarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang akibat yuridis yang berlaku di Indonesia, dimana peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri tunggal namun saling berkaitan dengan perundang-undnagan lainnya. Juga sebagai acuan yang relevan untuk dipergunakan dalam penulisan ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan penerapan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan tentang Sistem keamanan Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas) terhadap pencegahan barang terlarang (seperti narkoba, telepon genggam, dan senjata tajam) diatur secara komprehensif.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai sistem keamanan lembaga permasyarakatan sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun kebanyakan penelitian lebih menekankan pada aspek pidana terhadap pelaku. Penelitian ini berbeda karena akan difokuskan pada warga binaan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur hukum pidana maupun perdata yang berlaku di Indonesia.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Lembaga Permasyarakatan

Suhardjo menyatakan bahwa pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi atau rehabilitasi. Sejak tahun 1964, Lembaga Pemasyarakatan bukanlah tempat untuk menghukum atau menyiksa orang-orang yang telah melakukan pelanggaran. namun sebaliknya, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk mendidik dan membina orang-orang yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar nantinya setelah selesai dari pembinaan para warga binaan tersebut dapat kembali ke masyarakat dengan kelakuan yang lebih baik. Oleh karena itu, fungsi Lembaga Pemasyaraktan berarti bahwa tidak hanya masyarakat dilindungi dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh terpidana, tetapi juga melindungi orang yang tersesat dengan memberikan mereka kesempatan untuk hidup sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah cara negara untuk membalas dendam atas perbuatannya. Karena dari penyiksaan tidak dapat tercapai tobatnya, melainkan dengan bimbingan. [9]

Untuk melaksanakan sistem keamanan yang kondusif, tentunya petugas keamanan menjadi bagian yang paling sentral dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa. Dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa memiliki petugas keamanan sebanyak 24 orang. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya dibagi ke dalam 4 regu, yaitu regu A, regu B, regu C dan regu D. Selanjutnya para petugas keamanan dan ketertiban dalam melaksanakan jadwal piket dibagi ke dalam tiga shift dalam satu hari, shift pertama dimulai dari jam 13:00 - 19:00 WIB, shift kedua dimulai dari jam 07.00 - 13:00 WIB dan shift ketiga dimulai dari jam 19:00 - 07:00 WIB.

[9] Suhardjo, Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

Melihat hal tersebut, jika dibandingkan antara petugas keamanan sebanyak 24 orang dan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa sebanyak 503 tentunya telah seimbang dalam mengakomodir seluruh kegiatan keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah kelebihan kapasitas dari Warga Binaan Pemasyarakatan, yang seharusnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa hanya diperuntukkan untuk 222 orang Warga Binaan Pemasyarakatan, justru ini telah melebihi dua kali lipat dari seharusnya dan hal ini dapat mengganggu dalam proses menciptakan keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa.[10]

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, ketika ada para pengunjung yang mengunjungi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, maka harus diperiksa terlebih dahulu di pintu gerbang utama. Kemudian, agar terciptanya ketertiban pihak pengunjung harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu untuk mendaftar kunjungan, setelah itu petugas administrasi mencatat identitas pengunjung dan barang bawaan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau sejenisnya. Setelah itu, petugas administrasi memberikan kartu kunjungan kepada pengunjung dan pihak pengunjung dipersilahkan untuk memasuki ke ruangan penggledahan dan penitipan barang untuk di periksa barang bawaan oleh petugas penggledahan setelah itu pengunjung menunggu di ruang tunggu kunjungan, petugas P2U memanggil nomer antrian dan masuk di ruangan P2U, pengunjung wanita di persilahkan masuk keruang penggledahan wanita dan laki-laki langsung di periksa di ruang P2U setelah selesai langsung ketempat kunjungan yang berlangsung selama 15 menit, etelah selesai pengunjung keluar melalui ruangan P2U dan mengambil barang titipan di ruangan penitipan barang yang tidak untuk WBP.

[10] Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 Nomor 2.

Jadwal untuk hari senin dan kamis untuk narapidana narkoba (Pidana Khusus), senin dan rabu untuk tahanan narkoba (Pidana Khusus), selasa dan sabtu untuk narapidana kriminal (Pidana Umum), selasa dan rabu tahanan kriminal (Pidana Umum). Setiap pengunjung dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, dan lain-lain yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban lapas. Bagi pengunjung yang membawa senjata api, dan senjata tajam dinas (Anggota Polri, TNI, dan lain-lain) wajib menitipkan atau di simpan pada petugas pengamanan. Setiap pengunjung di larang membawa atau memasukan narkoba dan minuman keras jenis apapun, dan bagi pengunjung yang kedapatan membawa atau memasukan barang-barang tersebut akan di tindak atau di proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku dinegara. Setiap pengunjung di larang membawa HP, Kamera, serta alat komunikasi dan elektronik lainnya yang dapat menganggu keamanan dan ketertiban Lapas, bagi yang membawa bisa di titipan di ruang penitipan. Setiap pengunjung di larang membawa barang-barang kemasan makanan dan minuman dari luar, barang kemasan sudah di sediakan di koperasi dan sudah verifikasi keamanannya. Setiap pengunjung wajib menaati peraturan dan tata tertib Lapas serta wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan.

Sebagaimana program yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa yang membina para penghuni lapas dengan pembinaan bersifat *profit oriented*, seperti usaha mandiri yang meliputi merajut jaring, peternakan dan perikanan, sayur dan lain sebagainya yang nantinya setelah pembinaan ini para warga binaan diharapkan dapat bersosialisasi dengan baik ketika terjun kembali ke masyarakat.

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa konsep resosialisasi adalah suatu proses interaksi antara narapidana, petugas dari Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat untuk membantu tercapainya tujuan dari pemasyarakatan agar nantinya dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dan menjadi anggota masyarakat baik. Tujuan dari proses resosialisasi adalah untuk mengubah perilaku

narapidana dengan memberi mereka pengetahuan, keterampilan, dan motivasi untuk menjadi anggota masyarakat yang baik.

Ketentuan pemerintah mengenai konsep pemasyarakatan terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1965. Adapun isi surat keputusan direktorat tersebut adalah sebagai berikut:[11]

Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *theurapeuntie* dimana narapidana sewaktu masuk dalam lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang tidak bersangkutan tersebut, sehingga narapidana dengan masyarakat disekelilingnya merupakan suatu ketentuan dan keserasian (keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan). Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.

Berdasarkan definisi di atas sistem pemasyarakatan juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembinaan narapidana. Tujuannya adalah untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan narapidana sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi negara dan bangsa, serta belajar dari kesalahan mereka dan menahan diri untuk tidak melakukannya lagi.

2. Prinsip Lembaga Pemasyarakatan

Sejak awal berdirinya Lembaga Pemasyarakatan, Sahardjo telah memperjuangkan konsep pemasyarakatan yang menganut pengayoman dan pembinaan terhadap para narapidana. Sahardjo mengemukakan sepuluh prinsip dasar yang harus diperhatikan saat membimbing dan membina narapidana, yaitu:[12]

[11] C. Djiman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016.

[12] Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.

a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah;
c. Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
d. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara;
g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;
h. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
i. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan;
j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka perlu didirikan Lembaga Pemasyarakatan atau sarana baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

Prinsip-prinsip pemasyarakatan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan menggunakan pengayoman dan pembinaan sebagai dasar untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Tidak diragukan lagi, peran petugas Lembaga Pemasyarakatan sangat penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemasyarakatan tersebut. Petugas dididik sepenuhnya untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut agar mereka dapat membentuk narapidana yang siap untuk kembali ke

masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah pembentukan program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum para narapidana. Program-program ini harus dirancang dan dilaksanakan dengan cermat sehingga mereka dapat mempertahankan integritas dari sistem pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip pemasyarakatan sangat menekankan bahwa para narapidana harus diperlakukan dengan manusiawi. Penjatuhan pidana terhadap narapidana hanya menghilangkan hak mereka untuk bergerak, dan pemidanaan tidak boleh menghilangkan hak-hak lain yang dijamin oleh undang-undang. Selama masa pemidanaan berjalan, pemerintah tidak boleh membiarkan narapidana berada dalam kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan undang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada narapidana.

Dalam melaksanakan prinsip-prinsipnya, Lembaga Pemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban tentunya telah ada strategi tersendiri sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan-undangan. Strategi tersebut adalah melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mengurangi atau menghilangkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Penindakan adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk menghentikan, mengurangi dan melokalisasi gangguam keamanan dan ketertiban. Sedangkan pemulihan merupakan upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan keadaan kondisi pasca gangguan keamanan dan ketertiban.

3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan pemidanaan terhadap narapidana sangat erat kaitannya dengan pemidanaan saat ini. Ini dimulai dengan kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai dengan perubahan nilai dan norma yang terus tembuh di masyarakat. Tujuan sistem pemasyarakatan bukan lagi membuat narapidana jera atas pelanggaran yang telah mereka lakukan akan tetapi lebih dari itu, tujuan sistem adalah membina narapidana agar mereka dapat dimasyarakatkan kembali. Pada tahun 1960, Sahardjo menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan disitulah memulai gagasan ini. [13]

Maka dari itu, landasan filosofis dari pembentukan Lembaga Pemasyarakatan adalah susuai dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka " merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Negara harus melindungi rakyatnya, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Oleh karena itu, pelaksanaan peran pemasyarakatan ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemasyarakatan harus dilatih untuk melindungi hak asasi manusia ini. Perlindungan ini harus mencakup pelanggar hukum secara pribadi dan juga hak-hak kebendaan atau keperdataan mereka.

Selanjutnya, berdasarkan Konferensi Nasional Kepenjaraan yang pertama kali diadakan pada tanggal 27 April 1964 di Grand Hotel

[13] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Lembang, Bandung. Hasil Konferensi Nasional tersebut telah merumuskan tujuan dari sistem pemasyarakatan, yang akan dijelasakan berikut ini:[14]

a. Warga negara yang tersesat harus diayomi, degan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna berdasarkan Pancasila. Bekal hidup yang diberikan bukan hanya finansial dan materil, tetapi yang terpenting adalah mental, fisik, keahlian, dan keterampilan, sehingga memiliki keinginan dan kemampuan yang potensial untuk menjadi warga negara yang baik, serta berguna bagi pembangunan negara;
b. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Narapidana tidak boleh mendapatkan tindakan kekerasan dan penyiksaan baik mental maupun fisik. Satu-satunya derita yang di dapatkan adalah kehilangan hak kemerdekaan bergerak;
c. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana bertujuan untuk menyadarkan narapidana atas kesalahan yang telah diperbuat serta mengajarkan dan menanamkan nilai dan norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan juga termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:[15]

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

a. Memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar mcnyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan

[14] Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.
[15] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 dan Pasal 4.

c. Memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pasal 4

Fungsi Pemasyarakatan meliputi:

a. Pelayanan;
b. Pembinaan;
c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
d. Perawatan;
e. Pengamanan; dan
f. Pengamatan.

Sistem pemasyarakatan yang menjadikan pembinaan sebagai dasar merupakan pelaksanaan penegakan hukum pidana. Berdasarkan bunyi Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah memberikan gambaran tentang tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk menjadikan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan, yang mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai landasan hukum tentang Pemasyarakatan akan tetapi jika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ada beberapa pasal yang tidak ada, maka harus merujuk kembali kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Prinsip dasar dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah bahwa perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang kemerdekaannya dirampas harus didasarkan pada

perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[16]

Mengingat bahwa sistem pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu Indonesia yang melaksanakan tugas penegakan hukum yang berkaitan dengan hak untuk hidup dan kebebasan Warga Binaan Pemasyarakatan. Karena itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan wewenang kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk melindungi hak asasi manusia setiap Warga Binaan Pemasyarakatan, termasuk hak-hak keperdataan dan hak si pelanggar hukum, dimana pemasyarakatan bertanggung jawab untuk mengintegrasikan para Warga Binaan Pemasyarakatan dan menjaga hubungannya dengan masyarakat atau orang lain dalam hubungan yang positif.[17]

B. Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sistem keamanan merupakan hal yang yang paling utama dalam pelaksanaan pemasyarakatn di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem itu sendiri memiliki arti bahwa suatu kesatuan atau tatanan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Sedangkan keamanan dapat diartikan segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jadi dapat disimpulkan sistem keamanan adalah kesatuan atau serangkaian yang saling berkaitan yang terukur secara teknis dan terstandarisasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.[18]

[16] Muhammad Zainuddin, Khalimatus Sadiyah, dan Surya Kusuma Wardana, "Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional", *J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 69.

[17] Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

[18] Haris Budiman, "Implementasi Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara", *Jurnal Unifikasi*, 2017.

Pemasyarakatan merupakan bagian dan subsistem yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu Indonesia. Pemerintah menjalankannya sebagai bagian dari proses penegakan hukum dan melakukan tugasnya untuk menyediakan layanan dan memberikan bimbingan dan pelatihan untuk reintegrasi sosial. Dalam menjaga keamanan di Lembaga Pemasyarakatan ada beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Administrasi dan Keamanan, pada SOP dalam seksie keamanan diantaranya adalah tentang pengeledahan, perawatan senjata api, layanan pemindahan, dan pengawalan. Dalam hal untuk memaksimalkan pengeledahan maka perlengkapan bahan yang harus ada adalah masker, sarung tangan senter, buku laporan, alat tulis, kamera, metal detector dan pengeras suara. Apabila SOP yang sebagaimana di sebutkan dalam aturan keamanan dan tata tertib tidak dijalankan maka akan mengakibatkan terjadinya.

pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang berlaku sejak Agustus 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menetapkan perbaikan dan peningkatan signifikan dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, termasuk pelayanan, pembinaan, pembimbingan, kemasyarakatan, perawatan, dan pengamanan, seiring dengan mempertahankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Selain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, beberapa undang-undang lain mengatur keamanan Lembaga Pemasyarakatan. Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai peraturan yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Dalam hal pengamanan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah ini tepatnya pada Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan:

3. Pengaman Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.

 Pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan hanya menyebutkan 1 ayat terkait dengan pengamanan selebihnya menyebutkan tentang pembinaan. Dengan adanya model pembinaan bagi Warga Binaan Masyarakat di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi warga binaan dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa tahanan. Pembinaan disini berupa meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku rofesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyaraktan.

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dikeluarkannya aturan ini antara lain untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin dan sebagai salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa:

“Setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan”.

Selanjutnya, dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

Untuk menjaga ketertiban, Narapidana dan Tahanan diperbolehkan membawa, memiliki, dan/atau menggunakan:

a. pakaian;
b. obat-obatan;
c. uang; dan/atau
d. barang berkemasan setelah memperoleh izin dari Lapas atau Rutan.

Dari pengertian tersebut, terdapat batasan bagi Warga Binaan Masyarakat yang mana batasan tersebut merupakan suatu aturan yang wajib untuk ditaati dan dilaksanakan. Artinya apabila aturan tersebut dilanggar, maka adanya suatu hukuman (sanksi) yang diterima oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Namun perlu digaris bawahi bahwasannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara masih berlaku, karena statusnya tidak dicabut.

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini berkitan dengan tata cara dalam pelaksanaan keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Dalam Peraturan Nomor 33 Tahun 2015 ini menjelaskan barbagai aspek terkait dengan pencegahan, penindakan dan pemulihan. Lebih rinci lagi, dalam Pasal 8 menjelaskan bahwasanya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan meliputi pemeriksaan pintu masuk; penjagaan; pengawalan; pengeledahan; inspeksi; kontrol; kegiatan intelijen; pengendalian komunikasi; pengawasan komunikasi; pengendalian lingkungan; penguncian;

penetapan dalam rangka pengamanan; investigasi dan reka ulang; dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik lndonesia Nomor: M. 02.Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan

Menyatakan bahwa suasana yang aman dan tertib akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di bidang hukum. Keadaan keamanan dan ketertiban perlu tetap dipelihara dan ditingkatkan di lingkungan Departemen Kehakiman dan seluruh jajarannya. Dalam rangka usaha mewujudkan, memantapkan dan meningkatkan keamanan dan ketertiban diperlukan adanya Pola Pembinaan tentang keamanan dan ketertiban. Ketentuan umum di dan pola pembinaan keamanan dan ketertiban menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gedung ialah bangunan yang berfungsi sebagai kantor, tempat tinggal pegawai, tempat tahanan dan atau narapidana. Dalam surat keputusan ini ada beberapa bab, salah satunya bab tentang Pelaksanaan Pengawasan yang menjelaskan bahwa:

a. Pengawasan terhadap karyawan dan ruang kantor
b. Pengawasan ruangan yang penting/vital
c. Pengawasan kunci-kunci
d. Setiap penggantian regu penjagaan dilakukan timbang terima secara tertulis dalam buku jaga Pengawasan terhadap narapidanana, anak negara/anak
e. sipil dan tahanan
f. Pengecekan pelaksanaan pengawasan

7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, dalam hal ini pemerintah menetapkan keadaan bangunan Lembaga pemasyarakatan di

Indonesia yang belum memenuhi standarisasi dari pola bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan.[53] Karena semakin meningkatnya jumlah tahanan maupun narapidana perlu diikuti dengan penyesuaian bentuk pola bangunan pemasyarakatan terutama dalam mengantisipasi beberapa kondisi darurat seperti bencana alam dan non bencana alam seperti kebakaran, perkelahian, pelarian, kericuhan dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas yang telah disebutkan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengatur secara eksplisit mengenai Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dengan adanya aturan-aturan tersebut dapat terealisasikan dengan baik tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana perlu kita garis bawahi bahwasannya tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan itu bukan untuk membalas dendam namun untuk membina para warga binaan menjadi orang-orang yang lebih baik kedepannya.[19]

[19] Muhammad Zainuddin, Khalimatus Sadiyah, dan Surya Kusuma Wardana, "Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional", *J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 69.

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penilitian ini merupakan serangkaian cara yang sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. [20]

Penelitian hukum normatif-empiris, merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.[21]

Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah "penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna

[20] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

[21] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Impelentasi sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap. [22]

Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (Implementasi) pada peristiwa hukum in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.[23]

Oleh karena itu, penelitian hukum ini disebut penelitian normatif-empiris atau penelitian (*applied law research*) yang membutuhkan data sekunder dan data primer. pelaksanaan atau implementasi hukum diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (legal document).

Peneliti atau pengkaji hukum dan praktisi hukum pada saat tertentu mampu memberikan penilaian normatif tentang mana yang salah dan mana yang benar atau apa yang seyogyanya atau apa yang seharusnya terhadap suatu masalah atau peristiwa hukum, tetapi juga mampu memberikan penilaian dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan dan penegakan hukum termasuk ketaatan hukum oleh masyarakat dalam pelaksanaannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis kualitatif yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum pidana dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. [24]

Metode deskriptif-analisis kualitatif ini memberikan gambaran secara sistematis, faktual, serta akurat dari objek penelitian yakni mengenai Peran Keluarga Dalam Proses Pembinaan di Lembaga Kelas IIA Ambarawa menurut

[22] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

[23] Ibid.

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tetang Pemasyarakatan serta peraturan lain mengenai sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan.

3. Jenis Penelitian

Di lihat dari jenis datanya penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris karena meneliti dan mengkaji mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang- undang, atau kontrak) secara *in-Action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi berkenaan dengan sistem keamanan terhadap barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa.

4. Sumber dan Jenis Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara dan observasi. Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

 Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan didapat dari lokasi penelitian. Data primer ini didapat melalui wawancara. Terkait dengan peredaran barang terlarang Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa yaitu petugas pembinaan, narapidana dan keluarga narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa. Para pihak tersebut adalah pihak-pihak yang berperan langsung dalam pelaksanaan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa.

2. Data Sekunder

 Sumber tertulis di luar kata-kata dan tindakan yang dikategorikan sebagai kata kedua (sekunder) namun tetap penting keberadaannya bagi upaya pengumpulan data penelitian. Terdiri dari :[25]

 a. Bahan hukum primer yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-

[25] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas. dan terdiri dari: data pokok yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pemasyarakatan, dan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan.[26]

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dalam sumbernya yaitu diperoleh oleh pihak lain, bukan dari subjek penelitian. Data bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku dan literatur lain serta pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan pembinaan narapidana terorisme.[27]

c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, situs internet, dan artikel.[28]

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan teknik triangulasi dengan mengunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.[29]

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan didapat dari lokasi penelitian. Data primer ini didapat melalui wawancara. Terkait dengan peredaran barang terlarang Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa yaitu petugas pembinaan, narapidana dan keluarga narapidana yang ada di

[26] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

[27] Surya Kusuma Wardana, Hukum Pidana, Penerbit Buku Indonesia, 2025

[28] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

[29] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa. Para pihak tersebut adalah pihak-pihak yang berperan langsung dalam pelaksanaan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa.

2. Data Sekunder

Sumber tertulis di luar kata-kata dan tindakan yang dikategorikan sebagai kata kedua (sekunder) namun tetap penting keberadaannya bagi upaya pengumpulan data penelitian. Terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas. dan terdiri dari: data pokok yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pemasyarakatan, dan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dalam sumbernya yaitu diperoleh oleh pihak lain, bukan dari subjek penelitian. Data bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku dan literatur lain serta pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan pembinaan narapidana terorisme.

c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, situs internet, dan artikel.

Pengumpulan data didasarkan pada buku–buku *literatur* dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan–bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan–bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis yuridis normatif, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang- undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundangan-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria diantaranya:

1. Pengumpulan data

 Usaha untuk menggali data dan informasi dari berbagai sumber yaitu dengan wawancara, pengamatan yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan, memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

2. Reduksi data

 Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membuat koding hasil wawancara dengan tujuan untuk menyeleksi data.[30]

3. Penyajian data

 Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Hasil reduksi data yang telah dilakukan peneliti di atas kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif data dan analisis hasil penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini menyusun informasi-informasi mengenai bentuk-bentuk dan proses pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Ambarawa.[31]

[30] Ibid.
[31] Ibid.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Ambarawa

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Konsep Pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Saharjo. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan Terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.[32]

Dengan demikian diharapkan terpidana setelah kembali ke masyarakat dari lembaga pemasyarakatan benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik titik untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perlengkapan, terutama bermacam-macam bentuk pembinaan, yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa Pengabdian. Pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan di sebuah lembaga pemasyarakatan dan menjadi tugas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu, dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam pembinaan harus memperhatikan aspek jasmani dan rohani dari terpidana, dan juga tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Pembatasan pergaulannya dengan sesama narapidana dan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah laku dari terpidana tersebut, serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana setelah lepas dari lembaga pemasyarakatan benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan kondisi yang lebih baik.

[32] Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.

Lembaga pemasyarakatan di klasifikasikan menjadi 4, yaitu :

a. Lapas Kelas I,
b. Lapas Kelas II A,
c. Lapas Kelas II B, dan
d. Lapas Kelas III

Klasifikasi tersebut berdasarkan Kapasitas,Tempat Kedudukan, Dan Tempat Kegiatan Kerja.

2. Sejarah Lembaga Pemasyatrakatan Kelas II A Ambarawa

Lapas Ambarawa didirikan pada tahun 1824 sampai 1848 saat itu dikenal dengan sebutan "Beteng William". Pada awalnya berfungsi sebagai asrama pertahanan oleh Belanda, dinamakan Benteng Pendem karena tempat tersebut sebagai daerah terlarang, juga dikelilingi oleh tanggul pembatas dan dikelilingi tumbuhan yang besar sehingga yang kelihatan dari luar adalah sebagai hutan yang sangat lebat. Pada tahun 1942 sampai 1945 dijadikan tempat interniran (penjara) oleh Jepang pihak yang berkuasa saat itu, untuk memenjarakan tawanan perangnya. Kemudian pada tahun 50-an dijadikan penjara Adapun beberapa perubahan berdasarkan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia diantaranya:

a. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor J.H.6.2./23/I/RI/ 16 April 1952 Beteng William ditetapkan sebagai rumah penjara. Kemudian sejak tanggal 27 April 1964 diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan negara.
b. Pada tahun 1985 Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 01 /PR/07.031/1985 tanggal 26 Februari sebagai Lapas Anak Jawa Tengah.
c. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI Nomor M.10/PR/07.03/1991 tanggal 02 Desember 1991 Lapas Ambarawa ditetapkan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A.
d. Pada tahun 2003 Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.16.PR.07.03 tahun 2003 tentang

peningkatan kelas dari Lapas Kelas II B menjadi Kelas II A. Pada tahun 2004 tepatnya tanggal 22 Januari 2004 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa mendapatkan dan bebas karena mendapat amnesti tanggal 5 Agustus 2005.

e. Pada tahun 2006 tepatnya tanggal 14 Juli 2006 mendapatkan kiriman Narapidana teroris dari Lapas Krobokan Denpasar sebanyak 2 orang dan bebas karena mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada tanggal 6 Juli 2007.

3. Kondisi Bangunan Dan Letak Geografis.

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Ambarawa merupakan bangunan cagar budaya peninggalan kolonial Belanda, bangunan tersebut rata-rata dibuat pada tahun 1834. Sehingga kondisi bangunan sudah semakin tua dan rapuh. Tembok bangunan dan cat sudah semakin pudar karena tingkat kelembaban yang cukup tinggi. Tanah Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Ambarawa seluas 50.000 M2 dengan status pinjam pakai milik TNI Angkatan Darat Kodam IV Diponegoro. Luas bangunan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Ambarawa seluas 20.000 M2 yang terdiri dari:

a. Kantor Utama
b. Aula
c. Rumah Dinas Kepala
d. Rumah Dinas Pegawai,
e. Bangunan Lapas yang terdiri dari:
 1) Ruang Ka KPLP,
 a) Ruang Penggeledahan,
 b) Ruang Kunjungan,
 2) Ruang Kasih Binadik,
 a) Ruang Bimkemaswat,
 b) Ruang Klinik,
 c) Ruang Registrasi,
 3) Ruang Dapur,

4) Ruang Gereja,
5) Lapangan Olahraga,

f. Aula
g. Rumah Dinas Kepala
h. Rumah Dinas Pegawai,
i. Bangunan Lapas yang terdiri dari:
 1) Ruang Ka KPLP,
 a) Ruang Penggeledahan,
 b) Ruang Kunjungan,
 2) Ruang Kasih Binadik,
 a) Ruang Bimkemaswat,
 b) Ruang Klinik,
 c) Ruang Registrasi,
 3) Ruang Dapur,
 4) Ruang Gereja,
 5) Lapangan Olahraga,
 a) Ruang Pertukangan
 6) Blok Hunian Terdiri Dari Dua Blok Yaitu
 a) Blok 1 Tempat Hunian Bagi Tahanan Dan Narapidana Kriminal
 b) Blok 2 Tempat Hunian Bagi Tahanan Dan Narapidana Narkoba

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa berada di wilayah Kelurahan Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Alamat Kantor Jalan Beteng Nomor 1 Ambarawa. Jalan menuju lokasi Lapas ditempuh dari tengah kota Simpang Tiga Monumen Palagan Ambarawa, ke arah selatan menuju Museum Kereta Api, dan masuk melalui pintu gerbang atau pos penjagaan Batalyon kavaleri. Letak Lapas kurang lebih 300 meter dari pintu gerbang atau pos Batalyon Kavaleri atau juga bisa melewati Jalan Lingkar Ambarawa Jalan Jenderal Sarbini, hingga perempatan atau Kelurahan Pojoksari, kemudian belok ke arah

menuju Batalyon Kavaleri dan masuk melalui pintu gerbang atau pos Batalyon Kavaleri.

4. Visi misi motto dan tata nilai Lapas kelas II A Ambarawa

a. **Visi**

”Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

b. **Misi**

1) Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas,
2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas,
3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas,
4) Mewujudkan penghormatan pemenuhan, dan perlindungan HAM,
5) Mewujudkan layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan HAM serta,
6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

c. **Motto**

B : Bebarengan makarya (bekerja bersama-sama)
E : Eman mring sapada-pada (sayang kepada sesama)
T : Tumprap Para Warga (kepada semua warga)
E : Eling Lan Waspada (ingat dan waspada)
N : Netepi pranatan agami (patuh pada agama)
G : Guyup rukun agawe santosa (hidup rukun menuju kesejahteraan)

d. **Tata nilai**

Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat Bertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk. menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

5. Kedudukan tugas dan fungsi Lapas kelas II A Ambarawa

a. **Tugas Pokok**

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan narapidana dan anak didik

b. **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas bagaimana dimaksud di atas nama Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1) Melakukan pembinaan narapidana dan anak didik,
2) Memberikan bimbingan, mempersiapka sarana dan mengelola hasil kerja
3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik,
4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lemb
5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

6. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa

a. Sub Bagian Tata Usaha,
 1) Urusan Umum Urusan Keuangan dan Kepegawaian
b. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik,
 1) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
 2) Sub Seksi Registrasi
c. Seksi Kegiatan Kerja,
 1) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelola Hasil Kerja
 2) Sub Seksi Sarana Kerja
d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib,
 1) Sub Seksi Keamanan
 2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

e. Kesatuan Dan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

1) Petugas Pengamanan

7. Sasaran Pembinaan dan Pembimbingan

Sasaran pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

a. Kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
b. Kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku,
c. Kualitas profesional resmi dan keterampilan,
d. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Sasaran pelaksanaan pembinaan merupakan suatu kondisi mana terwujudnya tujuan pembinaan dan merupakan bagian dan upaya peningkatan ketahanan sosial dan ketahanan nasional serta indikator yang digunakan untuk mengukur hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembinaan adalah sebagai berikut:

a. Isi hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa lebih rendah dari kapasitasnya,
b. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka gangguan keamanan dan tata tertib,
c. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis,
d. Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi
e. Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara, Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan nilai-nilai masyarakat ke dalam lembaga pembinaan dan semakin berkurangnya nilai-nilai subkultur penjara dalam lembaga pembinaan.

8. Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa

Tabel 4.1 Narapidana dan Tahanan Pada Lapas Kelas II A Ambarawa

Status Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah
Narapidana	399
Tahanan	104
Total	**503**

Sumber Data: Lapas Kelas II A Ambarawa, Tanggal 30 Juli 2026

Tabel 4.2 Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Ambarawa Berdasarkan Usia

Usia		Jumlah
17 Tahun Kebawah	Narapidana	0
	Tahanan	4
18-20 Tahun	Narapidana	3
	Tahanan	2
Diatas 20 Tahun	Narapidana	296
	Tahanan	198
TOTAL		**503**

Sumber Data: Lapas Kelas II A Ambarawa, Tanggal 30 Juli 2026

Tabel 4.3 Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Ambarawa Berdasarkan Kasus

Jenis Kasus	Jumlah
Narkotika	209
Perlindungan Perempuan dan Anak	91

Jenis Kasus	Jumlah
Pencurian	67
Penggelapan	15
Kesusilaan	3
Penganiayaan	6
Pembunuhan	13
Perampokan	8
Penipuan	11
Penadahan	6
Migas	1
Laka Lantas	5
KDRT	1
Cipta Kerja	1
ITE	3
Jaminan Findusia	1
Kekerasan Seksual	3
UU Kesehatan	3
Perzinahan	1
Mata Uang	2
Penculikan	1
Penggunaan Merk Tanpa Izin	1
Perjudian	20
Pornografi	1
Psikotropika	3
Senjata Tajam/Api/Bahan Peledak	1
Terhadap Ketertiban	8

Jenis Kasus	Jumlah
Teroris	3
Korupsi	15
Total	**503**

Sumber Data: Lapas Kelas II A Ambarawa Tanggal 30 Juli 2026

Tabel 4.4 Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa Berdasarkan Pidana Yang Di Jalani

Status	Jumlah Napi
SH/MT	0
B I (Lebih dari 1 tahun)	398
B II A (3 Bulan- 12 Bulan)	82
B II B (1 Hari- 3 Bulan)	-
B III (Menjalani Subsider)	23
Total	503

Sumber DataSumber Data: Lapas Kelas II A Ambarawa Tanggal 30 Juli 2026

B. Penerapan Sistem Keamanan Terhadap Peredaran Barang Terlarang Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa

Penerapan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambarawa difokuskan pada upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran barang terlarang, khususnya isu Halinar (Handphone, Pungli, dan Narkoba). Penerapan keamanan ini menggabungkan pengawasan teknis operasional, deteksi dini, penguatan integritas, serta sinergi antar-lembaga:

1. Mekanisme Pengamanan & Pencegahan

 Pemeriksaan Pintu Utama (P2U) & Skrining Bawaan:Setiap barang bawaan pengunjung, kiriman logistik, serta barang pribadi yang dibawa ke dalam blok hunian wajib menjalani pemeriksaan berlapis. Penggunaan detektor dan penggeledahan manual diterapkan secara ketat

untuk mencegah modus persembunyian barang haram (seperti narkoba yang diselipkan dalam produk perawatan diri/makanan).

a. Penggeledahan Rutin & Insidental (Razia Kamar Hunian):

 Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) melakukan razia berkala maupun mendadak di blok-blok hunian warga binaan. Razia ini menyasar ponsel, sajam, rakitan kabel ilegal, dan barang terlarang lainnya.

b. Tes Urine Berkala:

 Lapas secara periodik menggelar tes urine acak maupun menyeluruh bagi warga binaan (terutama di blok narkoba) dan petugas guna memastikan lingkungan dalam dalam kondisi bersih dari konsumsi narkoba.

2. Penguatan Integritas Internal & Komitmen "Zero Halinar"
 a. Deklarasi & Komitmen Bersama: Seluruh jajaran petugas Lapas Ambarawa rutin mendeklarasikan komitmen Zero Halinar (Bebas HP, Pungli, dan Narkoba) untuk mencegah keterlibatan oknum internal dalam membantu masuknya barang terlarang.
 b. Pembatasan Perangkat Komunikasi: Pengatasan penggunaan alat komunikasi pribadi bagi pegawai saat bertugas di dalam blok hunian guna menekan risiko perantara transaksi.

3. Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH)

 Kerja Sama dengan Kepolisian (Polres Semarang) & BNN: Lapas Ambarawa menjalin koordinasi aktif dengan pihak kepolisian dan BNN. Jika ditemukan indikasi peredaran atau penyelundupan narkoba, kasus tersebut segera diserahkan ke Polres Semarang untuk pengembangan jalur tindak pidana dan proses hukum lebih lanjut. Razia Gabungan Pelaksanaan sidak bersama pihak kepolisian dan BNN untuk menjaga transparansi dan objektivitas pengawasan.

4. Evaluasi & Tantangan Keamanan

Meski berbagai langkah preventif telah berjalan, efektivitas sistem pengamanan senantiasa diuji oleh modus penyelundupan yang makin bervariasi dari luar. Oleh karena itu, penguatan sarana pendukung (seperti penambahan alat pemindai/X-Ray) serta konsistensi penegakan aturan terus ditingkatkan untuk menutupi celah kelemahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja, Pengamanan adalah segala bentuk tindakan dalam rangka pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di Rutan dan Lapas. Selanjutnya dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa pengamanan pada Lapas dan Rutan meliputi pencegahan, penindakan dan pemulihan. Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja terdapat pengklasifikasian pengamanan di dalam Lapas yaitu :

1) Pengamanan Rutan dan Lapas klasifikasi sangat tinggi didasarkan pada pergerakan individu tidak ada, pengawasan individual, komunikasi hanya pada petugas pemasyarakatan secara terbatas, penghalang fisik bersifat kompleks, perimeter keamanan sangat tinggi dan penggunaan senjata api yang mematikan.
2) Pengamanan Rutan dan Lapas klasifikasi tinggi didasarkan pada pergerakan individu terbatas, pengawasan kelompok, komunikasi pada petugas pemasyarakatan secara bebas, komunikasi dengan narapidana secara terbatas, penghalang fisik berkemampuan tinggi, perimeter keamanan menengah, penggunaan senjata api yang melumpuhkan.
3) Pengamanan Rutan dan Lapas klasifikasi menengah didasarkan pada pergerakan individu terbatas, pengawasan kelompok, komunikasi hanya petugas pemasyarakatan secara bebas, komunikasi dengan narapidana

secara bebas, penghalang fisik berkemampuan sedang, perimeter keamanan menengah, penggunaan senjata api pemecah masa.

4) Pengamanan Rutan dan Lapas klasifikasi rendah didasarkan pada pergerakan individu bebas, pengawasan kelompok, komunikasi hanya pada petugas pemasyarakatan secara bebas, komunikasi dengan Narapidana secara bebas, komunikasi dengan keluarga secara bebas, penghalang fisik berkemampuan rendah, perimeter keamanan rendah, penggunaan senjata api pemecah massa.

Pengaturan tentang keamanan dan ketertiban Lapas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sesuai dengan pasal 1 angka 3. Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggrakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib. Sistem pengamanan terhadap barang terlarang merupakan suatu prosedur pencegahan yang dilakukan terhadap masuknya barang terlarang di dalam Lapas dan Rutan. Terdapat beberapa hal yang dilakukan Lapas dan Rutan guna mencegah masuknya barang terlarang di dalam Lapas:[33]

1. Pengamanan Pintu Utama (P2U)

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pasal 33. Pengamanan pada Pintu Utama merupakan kegiatan pengaturan dan pemeriksaan terhadap lalu lintas orang dan/atau yang akan menuju dan atau keluar Rutan dan Lapas. Pemeriksaan pada Pintu utama meliputi pemeriksaan administrasi dan penggeledahan terhadap orang atau barang. Setiap orang yang akan memasuki Lapas diharuskan untuk melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Pengamanan Pintu Uama. Pemeriksaan administrasi dan penggeledahan barang dan badan dilakukan untuk memeriksa barang bawaan guna

[33] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 3.

mencegah masuknya barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan di dalam Lapas.

2. Penggeledahan Barang dan Badan

Penggeledahan merupakan serangkaian pemeriksaan terhadap seseorang termasuk barang bawaan serta pemeriksaan terhadap tempat yang diduga akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pasal 13 bahwa pemeriksaan merupakan kegiatan pemeriksaan administrasi, penggeledahan terhadap orang atau barang dan menolak orang yang dicurigai untuk masuk ke dalam Rutan dan LAPAS. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: PAS.416.PK.01.04.01 tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan pada point C Standar Pelaksanaan Penggeledahan yang dapat dilakukan terhadap barang dan badan guna memastikan setiap barang yang masuk di dalam Lapas terbebas dari barang terlarang. Penggeledahan barang dan badan menggunakan metal detector dan Xray. Penggeledahan badan secara menyeluruh juga dilakukan terhadap setiap pengunjung yang datang bertujuan agar menghindari barang terlarang masuk melalui badan pengunjung.

3. Menetapkan Aturan tentang Barang yang Masuk ke Lapas

Lapas membuat peraturan kepada setiap pengunjung yang akan datang tentang barang bawaan yang boleh dan tidak boleh dibawa ke dalam Lapas. Petugas dapat menolak barang bawaan apabila terdapat barang terlarang sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 66. Pengamanan terhadap barang terlarang merupakan perbuatan mengamankan barang

terlarang yang dibawa oleh setiap orang ke dalam Rutan atau Lapas misalnya alat komunikasi, senjata tajam, dan barang terlarang lainnya.[34]

Adapun langkah-langkah penggeledahan barang meliputi:

a. Petugas menjelaskan prosedur penggeledahan barang kepada pengunjung dan meminta izin untuk menggeledah barang bawaan.
b. Petugas meminta pengunjung untuk mengeluarkan semua barang-barang, melepaskan penutup kepala, topi, jaket, tas, dompet, alas kaki dan/atau kaos kaki yang dibawanya untuk diperlihatkan dan diletakan diatas meja
c. Petugas memeriksa dengan seksama setiap barang bawaan yang dibawa pengunjung
d. Petugas mempersilahkan pengunjung untuk memasuki X-ray sensor untuk memastikan tidak adanya barang-barang terlarang yang masih melekat pada tubuh pengunjung

4. Penggeledahan Rutin

Penggeledahan blok hunian secara rutin dilakukan untuk memantau keamanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap peredaran barang terlarang yang sewaktu waktu bisa terjadi. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran PAS-08.OT.02 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) mengenai pengawasan internal pelaksanaan Penggeledahan Blok Hunian di Lapas/Rutan/Cabang Rutan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan penggeledahan dilakukan secara aman dan tertib.

Selain itu, para Warga Binaan Pemasyarakatan walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi tetap memilki hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, dan hak tersebut telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat (1) menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan

[34] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 66.

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Manusi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan selanjutnya yang membahas mengenai ketentuan sistem keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan hasil dengan pihak Kepala Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, bahwasanya sistem keamanan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang meliputi kegiatan pencegahan, penindakan dan pemulihan.

Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa yang dilakukan oleh petugas meliputi: Pertama pemeriksaan pintu masuk, pemeriksaan terhadap pintu masuk merupakan pemeriksaan administrasi yang dilakukan terhadap orang yang akan memasuki halaman Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, yang mana pemeriksaan ini dilakukan oleh petugas keamanan. Kedua penjagaan, penjagaan dilakukan dibeberapa pintu, diantaranya pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu pengamanan utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, serta pos menara, hal ini dilakukan oleh regu pengamanan. Ketiga pengawalan, pengawalan dilakukan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan ketika izin luar biasa, perawatan, pemindahan dan kebutuhan lainnya. Keempat penggeledahan, penggeledahan ini meliputi penggeledahan badan, penggeledahan barang, penggeledahan sel, penggeledahan area, hal ini dilakukan agar terhindar dari benda-benda terlarang.

Kelima inspeksi, inspeksi dilakukan terhadap pelaksanaan prosedur pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Keenam kontrol, kontrol ini dilakukan secara rutin oleh regu keamanan. Ketujuh pegawasan komunikasi, pengawasan informasi dilakukan agar terhindar dari komunikasi pihak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan dunia luar. Kedelapan penguncian, penguncian dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti pelarian para Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selanjutnya, dalam hal pengamanan dan ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa juga berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, para Warga Binaan Pemasyarakatan dilarang untuk melengkapi kamar huniannya dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, leptop atau computer, kamera, alat perekam, telepon genggam dan sejenisnya. Para Warga Binaan Pemasyarakatan juga dilarang membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam dan sejenisnya.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa , pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa juga memiliki peraturan khusus untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi peraturan yang dimaksud tidak dalam bentuk tertulis. Adapun peraturan tersebut adalah pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa mengadakan penggeledahan dalam Lembaga Pemasyarakatan sebanyak dua kali dalam satu bulan, namun penggeledahan ini tidak ditentukan tanggalnya supaya para Warga Binaan Pemasyarakatan tidak berantisipasi terhadap penggeledahan tersebut.

Melihat dari paparan di atas, agar terciptanya keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, pihak Lembaga

Pemasyarakatan tentunya harus melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban dengan berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bukan hanya itu saja, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa juga mempunyai inisiatif tersendiri dengan membuat aturan yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia, hal ini dimaksud untuk meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa .

C. Kendala Penerapan Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa

Penerapan sistem keamanan terhadap penyelundupan dan peredaran barang terlarang (seperti handphone, narkoba, obat-obatan keras, dan senjata tajam) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambarawa memiliki beberapa kendala teknis maupun struktural.

Berikut adalah rincian utama kendala yang dihadapi berdasarkan kondisi operasional dan karakteristik Lapas Ambarawa:

1. Modus Operandi Penyelundupan yang Semakin Canggih

 Pelaku penyelundupan, baik dari pihak keluarga/pengunjung maupun jaringan luar, terus memperbarui strategi penyembunyian barang:

 a. Kamuflase Barang Bawaan Barang terlarang kerap disembunyikan di dalam makanan kemasan, wadah perawatan diri (seperti di dalam botol deodorant roll-on), kemasan susu, atau lipatan pakaian.
 b. Penggunaan Jasa Titipan/Kurir: Mengandalkan celah pada mekanisme lalu lintas barang titipan dan jam kunjungan.
 c. Penyembunyian Khusus di Dalam Blok: Narapidana sering membuat tempat penyimpanan tersembunyi (secrecy spot) di area sel/kamar untuk menyembunyikan barang seperti smartphone.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kemanan

 Meskipun pengawasan dilakukan secara berkala, keterbatasan fasilitas penunjang menjadi hambatan mendasar:

a. Keterbatasan Alat Pemindai Modern: Belum semua akses masuk dilengkapi atau didukung penuh oleh teknologi pemindai canggih (seperti X-ray scanner canggih untuk seluruh tipe barang bawaan/makanan), sehingga pemeriksaan masih banyak mengandalkan penggeledahan manual.
b. Bangunan Bersejarah/Lama: Bangunan Lapas Ambarawa memiliki karakteristik arsitektur fisik bangunan tua (peninggalan kolonial) yang kerap memiliki keterbatasan dalam hal tata ruang pengawasan dan pemasangan titik CCTV secara komprehensif tanpa blind spot.

3. Rasio Petugas dan Jumlah Warga Binaan (Overkapasitas)
 a. Ketimpangan Jumlah Personel Jumlah personel pengamanan (piket/regu jaga) yang bertugas dalam satu shift sering kali tidak sebanding dengan total Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).[35]
 b. Beban Kerja Pengawasan: Rasio yang tidak seimbang ini menyulitkan petugas untuk melakukan pengawasan melekat (attentive monitoring) selama 24 jam secara optimal di setiap sudut area blok.
4. Faktor Risiko Integritas dan Oknum Internal

Rasa empati berlebihan, kelalaian akibat rutinitas, maupun potensi keterlibatan oknum petugas (karena imbalan finansial/tekanan) menjadi tantangan internal yang selalu berisiko memicu kebocoran sistem keamanan.Pelaksanaan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa pada umumnya dilakukan dengan penjagaan, pengawasan dan pengawalan. Cara yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan adalah dilakukan sesuai dengan prosedur tetap yang dimiliki oleh setiap penjaga atau setiap petugas keamanan. Jadi, pelaksanaan keamanaan yang efektif dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa agar dalam menjalankan pembinaan dan bimbingan berjalan dengan maksimal.

[35] Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 Nomor 2.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam hal pengamanan dan ketertiban pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa telah berusaha semaksimal mungkin agar peraturan tersebut terimplementasikan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Keamanan dan Ketertiban, penemuan barang ilegal yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2026 disebabkan oleh dua kemungkinan, yang pertama tidak terdeteksinya barang-barang ilegal yang dibawa atau dititipkan oleh para pengunjung, yang kedua disebabkan adanya pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bekerjasama untuk memasukkan barang ilegal ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan hal-hal ini tidak dapat dipungkiri.

Ditemukannya barang-barang ilegal dalam Lembaga Pemasyarakatan hanya terjadi pada tahun 2026, selain itu hingga saat ini tidak ditemukan lagi barang-barang terlarang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa. Maka dari itu, para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa khususnya pihak petugas keamanan dan ketertiban telah memenuhi kriteria sebagai seorang petugas keamanan yang benar-benar berkualitas, bersih dan bermartabat, akan tetapi tidak seluruhnya telah memenuhi kriteria seperti itu. Perlu digaris bawahi juga, dengan intelektualitas yang tinggi, kepekaan yang tajam terhadap perubahan, akan tetapi juga harus memiliki integritas yang teruji, sehingga terjaga dari berbagai tindakan yang tidak terpuji.

Berdasarkan pemaparan di atas, secara garis besar pelaksanaan sistem keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bahkan berani

menerobos untuk membuat suatu kebijakan dalam Lembaga Pemasyarakatan agar terminimalisir dari gangguan keamanan dan ketertiban. Jika kita lihat dari prosedur alur kunjungan sudah sangat bagus, yang mana pihak pengunjung ini di data terlebih dahulu dan pemeriksaannya bukan hanya sekali tetapi dua kali dengan menggunkanan alat metal detector. Hanya saja yang perlu dimaksimalkan lagi adalah harus adanya alat x-ray di dalam Lembaga Pemasyarakatan, supaya nantinya seluruh barang-barang terlarang yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dapat terdeteksi, dan tujuan dari pemasyarakatan itu dapat terwujud.

Bukan hanya itu saja, penguatan sumber daya manusia juga sangat dibutuhkan, agar seluruh petugas keamanan benar-benar mempunyai kapabilitas yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Karena berdasarkan salah satu penyebabnya dikarenakan adanya pihak petugas yang bekerjasama dengan pihak Warga Binaan Pemasyarakatan. Ada satu hal lagi yang perlu debenahi juga dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, yaitu terkait dengan kapasitas para Warga Binaan Pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas dapat memberikan dampak negatif, yang seharusnya kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 222 orang, akan tetapi jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan sekarang mencapai 509, hal ini akan mengganggu dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa.

D. Solusi Penerapan Sistem Keamanan Peredaran Barang Terlarang Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa

Untuk mengatasi tantangan dan celah dalam pengamanan barang terlarang (seperti handphone, narkoba, dan senjata tajam) di Lapas Kelas IIA Ambarawa, diperlukan pendekatan berbasis 3 Kunci Pemasyarakatan Maju (Deteksi Dini, Berantas Narkoba, Sinergi APH) yang dipadukan dengan modernisasi teknologi dan perbaikan tata kelola. Berikut adalah solusi komprehensif penerapan sistem keamanan di Lapas Ambarawa:

1. Pemanfaatan Teknologi Keamanan Terpadu (Tech-Driven Security)

 Pengadaan Modern X-Ray Scanner & Body Scanner: Menggantikan atau melengkapi penggeledahan manual di Pintu Utama (P2U) dengan alat pemindai canggih untuk mendeteksi barang terlarang yang disembunyikan di dalam lipatan baju, makanan, atau organ tubuh.

 a. Pemasangan Jammer (Pengacak Sinyal) Terisolasi:

 Memasang pengacak sinyal frekuensi cellphone khusus di blok hunian guna menetralkan fungsi HP yang berhasil lolos masuk.

 b. Optimalisasi CCTV 24/7 Berbasis AI:

 Memperluas jangkauan CCTV di area blind spot (sudut mati), seperti perbatasan tembok luar, koridor blok, dan area dapur/bengkel kerja, dilengkapi dengan analitik deteksi gerakan mencurigakan di luar jam operasional.

2. Penguatan Pengawasan Pintu Utama (P2U) & Titik Rawan

 Sistem Penerimaan Barang/Makanan Terpusat: Menstrilisasi jalur pengiriman barang dari pengunjung dengan menerapkan prosedur one-gate system dan pemeriksaan silang (cross-check) oleh petugas yang berbeda shift. Penggeledahan Tanpa Pengecualian (Zero Exception) Berlaku wajib bagi seluruh tamu, pejabat instansi, hingga petugas/pegawai lapas itu sendiri saat memasuki area steril. HP pegawai wajib disimpan di loker luar P2U.

3. Penegakan Integritas & Pengawasan Internal Pegawai

 Sanksi Tegas Bagi Oknum Petugas: Menerapkan prinsip zero tolerance (pemecatan dan proses pidana) bagi oknum pegawai yang terbukti menjadi kurir atau memfasilitasi peredaran barang terlarang.[36]

 a. Rotasi Tugas & Pengawasan Silang:

[36] Whendy Brasilianna, Wieke Dewi Suryandari, dan Mohamad Tohari, "The Role of Law in Protecting Employees Against Discrimination in the Workplace", *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 3 No. 2, Juni 2026, hlm. 53–54.

Melakukan rotasi berkala pada personel P2U dan regu pengamanan untuk mencegah munculnya hubungan emosional/kompromi antara petugas dan warga binaan.

b. Peningkatan Kesejahteraan & Pelatihan Risiko:

Memberikan pelatihan deteksi dini modus penyelundupan terkini serta penguatan pembinaan mental/spiritual pegawai.

4. Intelijen Keamanan & Sinergi Eksternal

 Pembentukan Unit Intelijen Lapas membangun jaringan informasi internal untuk memetakan narapidana berisiko tinggi (high-risk) yang berpotensi memegang kendali peredaran barang terlarang. Sidak dan razia gabungan rutin meningkatkan intensitas razia mendadak yang melibatkan Polres Semarang, Kodim, dan BNNK secara acak waktu (terutama pada malam hari). Integrasi Tes Urine Terjadwal: Pelaksanaan tes urine berkala tanpa pemberitahuan sebelumnya bagi seluruh pegawai dan warga binaan.

5. Penyediaan Fasilitas Layanan Komunikasi Resmi

 Optimalisasi Wartelsuspas (Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan) Menyediakan layanan video call/telepon resmi yang terawasi dan terjangkau bagi warga binaan untuk berhubungan dengan keluarga. Hal ini dapat menurunkan dorongan/kebutuhan warga binaan untuk menyelundupkan HP pribadi secara ilegal.

Jika kita lihat dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum khususnya terkait dengan keefektifan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa di pengaruhi oleh lima faktor yaitu, faktor hukum atau tepatnya undang-undang, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas/sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Kelima faktor ini saling berkaitan satu sama lain, akan tetapi faktor penegakan hukum disini merupakan titik sentralnya. Jika dihubungkan dengan keefektifan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa adalah para petugas keamanan yang sangat berpengaruh untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas

II A Ambarawa dalam menangani dan menanggulangi peredaran barang-barang ilegal diantaranya yaitu:

1. **Pengamanan Fisik Lembaga Pemasyarakatan**

 Pengamanan fisik ini merupakan pengamanan dari segi fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, upaya ini dilakukan agar tidak terjadi hal-yang tidak diinginkan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban. Pengamanan fisik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa juga dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan tepatnya pada Pasal 4, dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa melakukan pengamanan fisik seperti membuat batasan-batasan area yang boleh dimasuki oleh penghuni tertentu. Sarana dan prasarana dalam Lembaga Pemasyarakatan harus mengalami pembaharuan. Dengan adanya fasilitas yang memadai seperti x-ray, detertor logam, CCTV dan sistem keamanan lainya, kemungkinan masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan akan terminimalisir, dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, saat ini alat yang belum ada di Lembaga Pemasyarakatan adalah alat pendeteksi x-ray, dikarenakan dana yang dialokasikan belum cukup. Begitu juga dengan adanya fasilitas yang memadai seperti ruang olahraga, tempat ibadah, para Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki kesempatan yang baik untuk mengembangkan diri secara positif.

2. **Penguatan Petugas Lembaga Pemasyarakatan**

Penguatan peran dan kualitas sipir di Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting untuk mencegah kerja sama antara petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Karena dengan adanya penguatan petugas Lembaga Pemasyarakatan, dapat meningkatkan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan memiliki petugas yang kompeten dan terlatih resiko terjadinya pelanggaran keamanan seperti pengedaran barang-barang terlarang dapat diminimalisir.[37]

3. **Memberikan Sosialisasi Sanksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan**

Melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar aturan seperti adanya peredaran barang-barang terlarang dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga perbuatan yang melanggar tata tertib. Bukan hanya itu saja, para Warga Binaan Pemasyarakatan juga disosialisasikan terhadap larangan-larangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Sosialisasi ini dimaksudkan juga untuk memberikan pemahaman kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam menjalani proses pemasyarakatan, yang nantinya tujuan dari pemasyarakatan ini dapat tercapai.[38]

4. **Memberikan Sosialisasi terhadap Pengunjung dan Memaksimalkan Penggeledahan Pengunjung**

Salah satu cara yang sangat penting untuk mencegah peredaran berang ilegal dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada pengunjung. Sosialisasi ini sangat dibutuhkan agar nantinya para pengunjung dapat mengetahui apa saja barang yang

[37] G.A Firdaus Natapatria, Irfan Rizky Hutomo, dan Wieke Dewi Suryandari, "Digitalization of Judiciary Through E-Court Implementation to Improve the Effectiveness and Efficiency of Indonesia's Judicial System", *GIJLSS*, Vol. 3 No. 3, September–November 2025, hlm. 1252.

[38] Irfan Rizky Hutomo, "Pemanfaatan Media Sosial pada Komunitas Youtuber di Wilayah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal sesuai undang-undang ITE", *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, Desember 2025, hlm. 147 dan 149.

diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Ketika hal tersebut telah tersosialisasi dengan baik, maka secara tidak sadar para pengunjung telah berkerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa.[39]

Berikutnya adalah memaksimalkan penggeledahan barang di layanan kunjungan. Karena salah satu cara yang sangat penting untuk mencegah peredaran barang ilegal dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan melakukan pemeriksaan tubuh dan makanan di layanan kunjungan. Meskipun beberapa berpendapat bahwa hal tersebut adalah pelanggaran privasi individu, namun harus disadari bahwa keamanan dan keselamatan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan harus menjadi prioritas utama.

Penggeledahan kunjungan adalah langkah yang paling efektif untuk mengidentifikasi dan menghentikan masuknya barang-barang ilegal ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemeriksaaan tubuh dapat membantu menemukan barang terlarang yang disembunyikan dalam pakaian atau bagian tubuh lainnya. Sementara pemeriksaan makanan dapat memastikan bahwa tidak adanya barang-barang terlarang yang diseludupkan dalam makanan. Petugas harus memeriksa dengan teliti setiap bungkusan atau wadah makanan untuk memastikan tidak adanya barang terlarang di dalamnya. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban juga pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa juga membatasi jadwal kunjungan dan berapa lama diperbolehkan untuk berkunjung. Dengan adanya prosedur ketat yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan, para pengunjung akan berpikir dua kali untuk mencoba menyeludupkan barang-barang terlarang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

[39] Ibid., hlm. 147 dan 149.

5. Melakukan Pendekatan Humanis

Dalam mengawasi dan menjaga keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, petugas keamanan tidak bisa melalui pengawasan saja, melainkan perlu adanya pendekatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, yang tujuannya adalah untuk mendengar ataupun menampung segala keluhan-keluhan yang terjadi di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, diharapkan agar dapat memperkuat sistem keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan juga bertujuan untuk mempersiapkan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut berbagai macam program harus terlaksanakan dengan semaksimal mungkin, dan dalam melaksanakan program tersebut tentunya perihal keamanan dan ketertiban menjadi hal yang paling sentral di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai studi tentang peran keluarga dalam proses pembinaan narapidana di Lapas Ambarawa maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Keamanan Penerapan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa secara umum telah berpedoman pada Permenkumham No. 33 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 29 Tahun 2017. Prosedur pengamanan dilakukan melalui pemeriksaan ketat di Pintu Utama (P2U), pendaftaran/pencatatan identitas pengunjung, penggeledahan badan dan barang bawaan, pembatasan waktu kunjungan, serta penggeledahan rutin internal yang dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan.
2. Kendala Penerapan Sistem Keamanan Kendala utama yang dihadapi dalam penerapan sistem keamanan mencakup masih ditemukannya celah kelolosan barang terlarang (seperti pada insiden 19 Agustus 2020 dan 9 Agustus 2021). Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan alat/teknologi deteksi barang terlarang serta adanya potensi oknum petugas yang kurang disiplin atau menjalin kerja sama dengan pihak luar/narapidana.
3. Solusi Penerapan Sistem Keamanan Solusi yang dilakukan untuk menangani dan menanggulangi masalah peredaran barang terlarang mencakup peningkatan pengamanan fisik area Lapas, pengetatan prosedur pengawasan di pintu masuk utama, optimalisasi penggeledahan berkala, serta penegakan sanksi tegas dan pembinaan moral/integritas bagi seluruh petugas Lapas Kelas II A Ambarawa. Untuk manangani dan menanggulangi peredaran barang terlarang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, upaya yang dilakukan diantaranya yaitu pengamanan fisik Lembaga Pemasyarakatan, penguatan

petugas Lembaga Pemasyarakatan, memberikan sosialisasi sanksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), memberikan sosialisasi terhadap pengunjung dan memaksimalkan pengeledahan pengunjung dan melakukan pendekatan humanis antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa. Perlu meningkatkan pengawas internal terhadap kinerja dan integritas petugas P2U guna mencegah potensi kerja sama atau penyeludupan barang terlarang melakukan pemeliharaan serta peremajaan fasilitas dan alat pendeteksi keamanan di area pemeriksaan.
2. Bagi Petugas Pemasyarakatan. Diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan konsistensi dalam menjalankan SOP penggledahan badan maupun barang bawaan pengunjung tanpa terkecuali.
3. Bagi Pengunjung. Imbauan bagi pengunjung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Ambarawa mengenai tidak boleh membawa (seperti narkoba, handphone, senjata tajam, obat-obatan keras, dan barang terlarang lainnya) mencakup aspek hukum, tata tertib, dan etika kunjungan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas penggunaan teknologi pengawasan berbasis digital (seperti CCTV pintar atau scanner modern) dalam meminimalisasi peredaran barang terlarang di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

Khoirudin, Hono Sejati, Mohammad Tohari, 2024 Jurnal Penelitian dan Pengembangan Multidisiplin 7, hlm 36-44

Irfan Rizky Hutomo, Restu Bowo Leksono, 2022 Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, hlm 15-29

Surya Kusuma Wardana, 2025 Penerbit Buku Indonesia

Abdulkadir Muhammad, 2004 Hukum dan Penelitian Hukum, CitraAdityaBakti, Bandung

Abdulkadir Muhammad, Ibid. hlm 134

Abdulkadir Muhammad, Ibid. hlm 54

Adami Chazawi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* (Jakarata: Raja Grafindo Persada)

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, Edisi Revisi 2019, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.

C Djiman Samosir, 2016 *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia) Jurnal Komunikasi

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Dwija Priyanto, 2006 *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama)

Fajar, Mukhti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fergie Joanda Kaunang, 2021 *Konsep Teknologi Informasi*, (Yayasan Kita Menulis)

Hamja. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Harsono, 1995 *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan)

Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995. Hayati, Sri dan Ellyne Dwi Poespasari. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*,

Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 Nomor 2

Kaunang, Fergie Joanda. *Konsep Teknologi Informasi*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.

Lexy J. Moleong, 2014 Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi, (Bandung: Remaja Roosdakarya)

Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogjakarta: Rake Sarasin, 2000. Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Lapas di Indonesia*, Bandung: PT.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Refika Aditama, 2006.

Rianto. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Samosir, C. Djiman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

R. Soesilo, 1995 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,* (Bogor: Politeia)

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,* Bogor: Politeia, 1955.

Sri Hayati, Ellyne Dwi Poespasari & Oemar Moechthar 2017, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press)

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Surabaya: Airlangga University Press, 2017.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tantang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (18)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (8)

Jurnal

Alid, Idul Hanzah, dkk. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Saat Berbelanja Online Menggunakan Sistem Pembayaran Cash on Delivery, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 14 No. 2, Juli–Desember 2025.

Brasilianna, Whendy, dkk. The Role of Law in Protecting Employees Against Discrimination in the Workplace, Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Vol. 3 No. 2, Juni 2026.

Budiman, Haris. *Implementasi Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Jurnal Unifikasi, 2017.

Hutomo, Irfan Rizky. Pemanfaatan Media Sosial pada Komunitas Youtuber di Wilayah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal sesuai undang-undang ITE, Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 6 No. 2, Desember 2025.

Natapatria, G.A Firdaus, dkk. Digitalization of Judiciary Through E-Court Implementation to Improve the Effectiveness and Efficiency of Indonesia's Judicial System, GIJLSS, Vol. 3 No. 3, September–November 2025.

Zainuddin, Muhammad, dkk. Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional, J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1, 2021.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran wawancara dengan petugas Kasubsi Portatib

Penulis: Selamat Malam pak, saya kuliah dengan mengambil judul yang bersinggungan dengan tupoksi pak zaenal sebagai Kasubsi Portatib

Pak Zaenal: Siap mas ada yang perlu di tanyakan

Penulis: Sebenernya SOP Pada penggledehan barang atau badan pengunjung itu seperti apa?

Pak Zaenal: SOP itu lebih aman dan efektif menggunakan X- ray, karena tingkat resiko dan kesalahan terhadap barang atau badan pengunjung itu lebih detail, jadi minim resiko untuk petugas yang berdinas.

Penulis: Kendala Utama di Lapas Ambarawa itu apa sih pak?

Pak Zaenal: Selain kita tidak mempunyai mesin X-ray, pengunjung itu juga kreatif.

Penulis: Yang dimaksud kreatif itu bagaimana pak?

Pak Zaenal: Begini mas, seperti contohnya tahun ini kejadian pil koplo yang di masukan kedalam bumbu kacang di haluskan dicampur dengan bumbu kacang, itu bumbu kacang di larang masuk, pengunjung berinovasi pil koplo itu dimasukan ke susu kental manis.

Penulis: Solusinya bagaimana ya pak?

Pak Zaenal: Sebenarnya solusi itu tidak ada karena ketika kita larang pengunjung berganti ide menggunakan hal yang lain, jadinya selain petugas yang selalu berhati-hati terhadap barang terlarang lapas juga sering melakukan tes urin, dan penggeledahan dikamar hunian dan melakukan tindakan register F ataupun pelanggaran yang mengakibatkan hilangnya hak PB/CB maupun remisi tahunan.

Penulis: baik pak, terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk mewawancarai bapak.

Laporan wawancara dengan WBP

Penulis: Selamat pagi mas OH izin bertanya

OH (WBP Tersangka): siap pak

Penulis: Motivasi anda memesan barang tersebut itu apa?

OH (WBP Tersangka): Tidak ada alasan khusus cuma itu hanya pemakaian pribadi saja.

Penulis: Apakah kamu tidak tahu resikonya, memasukan barang larangan tersebut ?

OH (WBP Tersangka): Siap tahu pak, saya hanya iseng dan ingin mencoba.

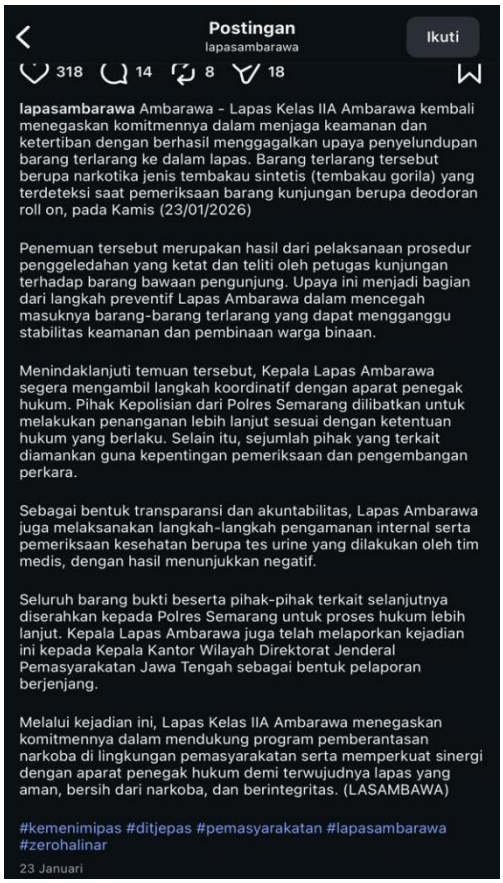
Penulis: Kalau memang sudah tahu ini resikomu, siap menerima tambahan pidana.

OH (WBP Tersangka): Siap pak saya sudahmenrima konsekuensi kesalahan saya.

Lampiran Foto Peristiwa



Lampiran Foto Wawancara



Lampiran Foto



